



STANDAR PELAYANAN PUBLIK LAYANAN POLIKLINIK

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2026**

Layanan Poliklinik

A. Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. NIK/KTP 2. Kartu Tanda Mahasiswa/Kartu Pegawai 3. Kartu Peserta Jaminan Kesehatan (jika menggunakan jaminan kesehatan) 4. Rekam medis/riwayat kesehatan sebelumnya (jika pernah berobat di UPT Klinik)
2	Prosedur	1. Pasien mendaftar pada loket pendaftaran UPT Klinik Kesehatan 2. Petugas memverifikasi identitas dan kelengkapan administrasi (BPJS/umum) 3. Pelaksanaan layanan poli umum checkup dilakukan oleh tenaga medis/kesehatan sesuai kebutuhan pasien 4. Pencatatan hasil pemeriksaan/tindakan pada rekam medis 5. Pasien menerima hasil layanan sesuai kebutuhan
3	Waktu Pelayanan	10-30 Menit per pasien, tergantung jenis layanan
4	Biaya/Tarif	Rp10.000-Rp400.000 (sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0061/UN9/SK.BUK.KU/2022) biaya terlampir
5	Produk Pelayanan	Layanan Poli Umum / Layanan Medical Checkup
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan unit pengelola layanan, aplikasi SP4N-LAPOR (lapor.go.id), atau kanal pengaduan UPT Klinik Kesehatan Universitas Sriwijaya Universitas Sriwijaya. Alamat: Kantor Pusat Administrasi Universitas Sriwijaya, Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32, Indralaya, Ogan Ilir 30662, Sumatera Selatan.

B. Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional <i>(sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2023)</i> 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi <i>(sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2023)</i> 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi <i>(sebagaimana telah diubah dengan PP No. 57 Tahun 2021 jo. PP No. 4 Tahun 2022)</i> 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (beserta Statuta Universitas Sriwijaya) 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 10. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya 11. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0061/UN9/SK.BUK.KU/2022
2	Sarana dan Prasarana	1. Ruang periksa dan peralatan medis sesuai standar klinik pratama 2. Obat-obatan dan alat kesehatan 3. Sistem informasi rekam medis 4. Ambulans/kendaraan rujukan 5. Alat Pelindung Diri (APD)
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter, perawat, dan tenaga kesehatan berizin praktik 2. Kemampuan kegawatdaruratan medis dasar 3. Etika pelayanan kesehatan dan menjaga kerahasiaan rekam medis
4	Pengawasan Internal	1. Rektor Universitas Sriwijaya 2. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Inovasi, Hilirisasi, dan Teknologi Informasi 3. Kepala UPT Klinik Kesehatan 4. Satuan Pengawas Internal
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai struktur UPT Klinik Kesehatan dan jadwal jaga tenaga medis
6	Jaminan Pelayanan	Terjaminnya pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan sesuai standar pelayanan medis
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan rekam medis pasien dijaga sesuai kode etik profesi kesehatan dan peraturan perlindungan data
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tahunan

Sekretaris Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP 196601221990031004



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN GAWAT DARURAT DAN
TINDAKAN MEDIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2026**

Layanan Gawat Darurat dan Tindakan Medik

A. Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. NIK/KTP 2. Kartu Tanda Mahasiswa/Kartu Pegawai 3. Kartu Peserta Jaminan Kesehatan (jika menggunakan jaminan kesehatan) 4. Rekam medis/riwayat kesehatan sebelumnya (jika pernah berobat di UPT Klinik)
2	Prosedur	1. Pasien mendaftar pada loket pendaftaran UPT Klinik Kesehatan 2. Petugas memverifikasi identitas dan kelengkapan administrasi (BPJS/umum) 3. Pelaksanaan layanan tindakan medik sesuai kebutuhan pasien 4. Pencatatan hasil pemeriksaan/tindakan pada rekam medis 5. Pasien menerima hasil layanan sesuai kebutuhan
3	Waktu Pelayanan	15-120 Menit per pasien, tergantung jenis layanan
4	Biaya/Tarif	Rp10.000-Rp600.000 (sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0061/UN9/SK.BUK.KU/2022 dan rancangan sk tarif baru klinik 2026.) biaya terlampir
5	Produk Pelayanan	Layanan Tindakan Medik
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan unit pengelola layanan, aplikasi SP4N-LAPOR (lapor.go.id), atau kanal pengaduan UPT Klinik Kesehatan Universitas Sriwijaya Universitas Sriwijaya. Alamat: Kantor Pusat Administrasi Universitas Sriwijaya, Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32, Indralaya, Ogan Ilir 30662, Sumatera Selatan.

B. Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (<i>sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2023</i>) 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (<i>sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2023</i>) 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (<i>sebagaimana telah diubah dengan PP No. 57 Tahun 2021 jo. PP No. 4 Tahun 2022</i>) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (beserta Statuta Universitas Sriwijaya)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 10. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya 11. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0061/UN9/SK.BUK.KU/2022
2	Sarana dan Prasarana	1. Ruang pemeriksaan dan peralatan medis sesuai standar klinik pratama 2. Obat-obatan dan alat kesehatan 3. Sistem informasi rekam medis 4. Ambulans/kendaraan rujukan 5. Alat Pelindung Diri (APD)
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter, perawat terlatih, dan tenaga kesehatan berizin praktik 2. Apoteker/tenaga teknis kefarmasian 3. Kemampuan kegawatdaruratan medis dasar 4. Etika pelayanan kesehatan dan menjaga kerahasiaan rekam medis
4	Pengawasan Internal	1. Rektor Universitas Sriwijaya 2. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Inovasi, Hilirisasi, dan Teknologi Informasi 3. Kepala UPT Klinik Kesehatan 4. Satuan Pengawas Internal
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai struktur UPT Klinik Kesehatan dan jadwal jaga tenaga medis
6	Jaminan Pelayanan	Terjaminnya pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan sesuai standar pelayanan medis
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan rekam medis pasien dijaga sesuai kode etik profesi kesehatan dan peraturan perlindungan data
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tahunan

Sekretaris Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP 196601221990031004



STANDAR PELAYANAN PUBLIK LAYANAN TINDAKAN MEDIK PLOKLINIK KULIT DAN KELAMIN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2026**

Layanan Tindakan Medik Poliklinik Kulit dan Kelamin

A. Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Kartu Tanda Mahasiswa/Kartu Pegawai/identitas pasien yang berlaku 2. Kartu BPJS Kesehatan/Kartu Peserta Jaminan Kesehatan (jika menggunakan jaminan kesehatan) 3. Rekam medis/riwayat kesehatan sebelumnya (jika pernah berobat di UPT Klinik)
2	Prosedur	1. Pasien mendaftar pada loket pendaftaran UPT Klinik Kesehatan 2. Petugas memverifikasi identitas dan kelengkapan administrasi (BPJS/umum) 3. Pelaksanaan layanan tindakan medik poliklinik kulit dan kelamin sesuai kebutuhan pasien 4. Pencatatan hasil pemeriksaan/tindakan pada rekam medis 5. Pasien menerima hasil layanan sesuai kebutuhan
3	Waktu Pelayanan	15-60 Menit per pasien, tergantung jenis layanan
4	Biaya/Tarif	Rp40.000-Rp430.000 (sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0061/UN9/SK.BUK.KU/2022) biaya terlampir
5	Produk Pelayanan	Layanan Tindakan Medik Poliklinik Kulit dan Kelamin
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan unit pengelola layanan, aplikasi SP4N-LAPOR (lapor.go.id), atau kanal pengaduan UPT Klinik Kesehatan Universitas Sriwijaya Universitas Sriwijaya. Alamat: Kantor Pusat Administrasi Universitas Sriwijaya, Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32, Indralaya, Ogan Ilir 30662, Sumatera Selatan.

B. Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (<i>sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2023</i>) 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (<i>sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2023</i>) 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (<i>sebagaimana telah diubah dengan PP No. 57 Tahun 2021 jo. PP No. 4 Tahun 2022</i>) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (beserta Statuta Universitas Sriwijaya) 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 10. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya 11. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0061/UN9/SK.BUK.KU/2022
2	Sarana dan Prasarana	1. Ruang periksa dan peralatan medis sesuai standar klinik pratama 2. Obat-obatan dan alat kesehatan 3. Sistem informasi rekam medis 4. Ambulans/kendaraan rujukan 5. Alat Pelindung Diri (APD)
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter, perawat, dan tenaga kesehatan berizin praktik 2. Apoteker/tenaga teknis kefarmasian 3. Kemampuan kegawatdaruratan medis dasar 4. Etika pelayanan kesehatan dan menjaga kerahasiaan rekam medis
4	Pengawasan Internal	1. Rektor Universitas Sriwijaya 2. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Inovasi, Hilirisasi, dan Teknologi Informasi 3. Kepala UPT Klinik Kesehatan 4. Satuan Pengawas Internal
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai struktur UPT Klinik Kesehatan dan jadwal jaga tenaga medis
6	Jaminan Pelayanan	Terjaminnya pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan sesuai standar pelayanan medis
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan rekam medis pasien dijaga sesuai kode etik profesi kesehatan dan peraturan perlindungan data
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tahunan



Sekretaris Universitas Sriwijaya,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si.

NIP 196601221990031004



STANDAR PELAYANAN PUBLIK LAYANAN TINDAKAN MEDIK POLIKLINIK MATA

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2026**

Layanan Tindakan Medik Poliklinik Mata

A. Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Kartu Tanda Mahasiswa/Kartu Pegawai/identitas pasien yang berlaku 2. Kartu BPJS Kesehatan/Kartu Peserta Jaminan Kesehatan (jika menggunakan jaminan kesehatan) 3. Rekam medis/riwayat kesehatan sebelumnya (jika pernah berobat di UPT Klinik)
2	Prosedur	1. Pasien mendaftar pada loket pendaftaran UPT Klinik Kesehatan 2. Petugas memverifikasi identitas dan kelengkapan administrasi (BPJS/umum) 3. Pelaksanaan layanan tindakan medik poliklinik mata sesuai kebutuhan pasien 4. Pencatatan hasil pemeriksaan/tindakan pada rekam medis 5. Pasien menerima hasil layanan sesuai kebutuhan
3	Waktu Pelayanan	15-60 Menit per pasien, tergantung jenis layanan
4	Biaya/Tarif	Rp35.000-Rp150.000 (sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0061/UN9/SK.BUK.KU/2022) biaya terlampir
5	Produk Pelayanan	Layanan Tindakan Medik Poliklinik Mata
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan unit pengelola layanan, aplikasi SP4N-LAPOR (lapor.go.id), atau kanal pengaduan UPT Klinik Kesehatan Universitas Sriwijaya Universitas Sriwijaya. Alamat: Kantor Pusat Administrasi Universitas Sriwijaya, Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32, Indralaya, Ogan Ilir 30662, Sumatera Selatan.

B. Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (<i>sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2023</i>) 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (<i>sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2023</i>) 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (<i>sebagaimana telah diubah dengan PP No. 57 Tahun 2021 jo. PP No. 4 Tahun 2022</i>) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (beserta Statuta Universitas Sriwijaya) 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 10. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya 11. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0061/UN9/SK.BUK.KU/2022
2	Sarana dan Prasarana	1. Ruang periksa dan peralatan medis sesuai standar klinik pratama 2. Obat-obatan dan alat kesehatan 3. Sistem informasi rekam medis 4. Ambulans/kendaraan rujukan 5. Alat Pelindung Diri (APD)
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter, perawat, dan tenaga kesehatan berizin praktik 2. Apoteker/tenaga teknis kefarmasian 3. Kemampuan kegawatdaruratan medis dasar 4. Etika pelayanan kesehatan dan menjaga kerahasiaan rekam medis
4	Pengawasan Internal	1. Rektor Universitas Sriwijaya 2. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Inovasi, Hilirisasi, dan Teknologi Informasi 3. Kepala UPT Klinik Kesehatan 4. Satuan Pengawas Internal
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai struktur UPT Klinik Kesehatan dan jadwal jaga tenaga medis
6	Jaminan Pelayanan	Terjaminnya pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan sesuai standar pelayanan medis
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan rekam medis pasien dijaga sesuai kode etik profesi kesehatan dan peraturan perlindungan data
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tahunan



 Sekretaris Universitas Sriwijaya,

 Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
 NIP 196601221990031004



STANDAR PELAYANAN PUBLIK LAYANAN TINDAKAN MEDIK POLIKLINIK PENYAKIT DALAM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2026**

Layanan Tindakan Medik Poliklinik Penyakit Dalam

A. Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Kartu Tanda Mahasiswa/Kartu Pegawai/identitas pasien yang berlaku 2. Kartu BPJS Kesehatan/Kartu Peserta Jaminan Kesehatan (jika menggunakan jaminan kesehatan) 3. Rekam medis/riwayat kesehatan sebelumnya (jika pernah berobat di UPT Klinik)
2	Prosedur	1. Pasien mendaftar pada loket pendaftaran UPT Klinik Kesehatan 2. Petugas memverifikasi identitas dan kelengkapan administrasi (BPJS/umum) 3. Pelaksanaan layanan tindakan medik poliklinik penyakit dalam sesuai kebutuhan pasien 4. Pencatatan hasil pemeriksaan/tindakan pada rekam medis 5. Pasien menerima hasil layanan sesuai kebutuhan
3	Waktu Pelayanan	15-60 Menit per pasien, tergantung jenis layanan
4	Biaya/Tarif	Rp50.000-Rp200.000 (sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0061/UN9/SK.BUK.KU/2022) biaya terlampir
5	Produk Pelayanan	Layanan Tindakan Medik Poliklinik Penyakit Dalam
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan unit pengelola layanan, aplikasi SP4N-LAPOR (lapor.go.id), atau kanal pengaduan UPT Klinik Kesehatan Universitas Sriwijaya Universitas Sriwijaya. Alamat: Kantor Pusat Administrasi Universitas Sriwijaya, Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32, Indralaya, Ogan Ilir 30662, Sumatera Selatan.

B. Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional <i>(sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2023)</i> 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi <i>(sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2023)</i> 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi <i>(sebagaimana telah diubah dengan PP No. 57 Tahun 2021 jo. PP No. 4 Tahun 2022)</i> 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (beserta Statuta Universitas Sriwijaya) 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 10. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya 11. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0061/UN9/SK.BUK.KU/2022
2	Sarana dan Prasarana	1. Ruang periksa dan peralatan medis sesuai standar klinik pratama 2. Obat-obatan dan alat kesehatan 3. Sistem informasi rekam medis 4. Ambulans/kendaraan rujukan 5. Alat Pelindung Diri (APD)
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter, perawat, dan tenaga kesehatan berizin praktik 2. Apoteker/tenaga teknis kefarmasian 3. Kemampuan kegawatdaruratan medis dasar 4. Etika pelayanan kesehatan dan menjaga kerahasiaan rekam medis
4	Pengawasan Internal	1. Rektor Universitas Sriwijaya 2. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Inovasi, Hilirisasi, dan Teknologi Informasi 3. Kepala UPT Klinik Kesehatan 4. Satuan Pengawas Internal
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai struktur UPT Klinik Kesehatan dan jadwal jaga tenaga medis
6	Jaminan Pelayanan	Terjaminnya pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan sesuai standar pelayanan medis
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan rekam medis pasien dijaga sesuai kode etik profesi kesehatan dan peraturan perlindungan data
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tahunan

Sekretaris Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP 196601221990031004



STANDAR PELAYANAN PUBLIK LAYANAN TINDAKAN KEBIDANAN

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2026**

Layanan Tindakan Kebidanan

A. Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. KTP/NIK/Kartu Tanda Mahasiswa/Kartu Pegawai/identitas pasien yang berlaku 2. Kartu BPJS Kesehatan/Kartu Peserta Jaminan Kesehatan (jika menggunakan jaminan kesehatan) 3. Rekam medis/riwayat kesehatan sebelumnya (jika pernah berobat di UPT Klinik)
2	Prosedur	1. Pasien mendaftar pada loket pendaftaran UPT Klinik Kesehatan 2. Petugas memverifikasi identitas dan kelengkapan administrasi (BPJS/umum) 3. Pelaksanaan layanan tindakan kebidanan sesuai kebutuhan pasien 4. Pencatatan hasil pemeriksaan/tindakan pada rekam medis 5. Pasien menerima hasil layanan sesuai kebutuhan
3	Waktu Pelayanan	15-60 Menit per pasien, tergantung jenis layanan
4	Biaya/Tarif	Rp30.000-Rp400.000 (sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0061/UN9/SK.BUK.KU/2022) dan rancangan sk tarif baru klinik 2026.) biaya terlampir
5	Produk Pelayanan	Layanan Tindakan Kebidanan
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan unit pengelola layanan, aplikasi SP4N-LAPOR (lapor.go.id), atau kanal pengaduan UPT Klinik Kesehatan Universitas Sriwijaya Universitas Sriwijaya. Alamat: Kantor Pusat Administrasi Universitas Sriwijaya, Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32, Indralaya, Ogan Ilir 30662, Sumatera Selatan.

B. Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional <i>(sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2023)</i> 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi <i>(sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2023)</i> 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi <i>(sebagaimana telah diubah dengan PP No. 57 Tahun 2021 jo. PP No. 4 Tahun 2022)</i> 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (beserta Statuta Universitas Sriwijaya) 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 10. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya 11. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0061/UN9/SK.BUK.KU/2022
2	Sarana dan Prasarana	1. Ruang periksa dan peralatan medis sesuai standar klinik pratama 2. Obat-obatan dan alat kesehatan 3. Sistem informasi rekam medis 4. Ambulans/kendaraan rujukan 5. Alat Pelindung Diri (APD)
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan berizin praktik 2. Apoteker/tenaga teknis kefarmasian 3. Kemampuan kegawatdaruratan medis dasar 4. Etika pelayanan kesehatan dan menjaga kerahasiaan rekam medis
4	Pengawasan Internal	1. Rektor Universitas Sriwijaya 2. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Inovasi, Hilirisasi, dan Teknologi Informasi 3. Kepala UPT Klinik Kesehatan 4. Satuan Pengawas Internal
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai struktur UPT Klinik Kesehatan dan jadwal jaga tenaga medis
6	Jaminan Pelayanan	Terjaminnya pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan sesuai standar pelayanan medis
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan rekam medis pasien dijaga sesuai kode etik profesi kesehatan dan peraturan perlindungan data
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tahunan

Sekretaris Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP 196601221990031004



STANDAR PELAYANAN PUBLIK LAYANAN TINDAKAN MEDIK POLIKLINIK ANAK

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2026**

Layanan Tindakan Medik Poliklini Anak

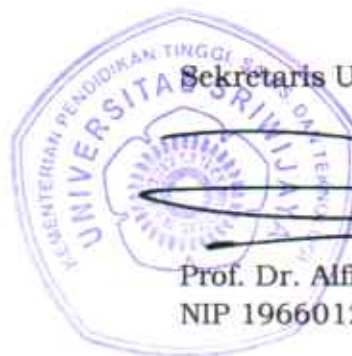
A. Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Kartu Tanda Mahasiswa/Kartu Pegawai/identitas pasien yang berlaku 2. Kartu BPJS Kesehatan/Kartu Peserta Jaminan Kesehatan (jika menggunakan jaminan kesehatan) 3. Rekam medis/riwayat kesehatan sebelumnya (jika pernah berobat di UPT Klinik)
2	Prosedur	1. Pasien mendaftar pada loket pendaftaran UPT Klinik Kesehatan 2. Petugas memverifikasi identitas dan kelengkapan administrasi (BPJS/umum) 3. Pelaksanaan layanan tindakan medik poliklinik anak sesuai kebutuhan pasien 4. Pencatatan hasil pemeriksaan/tindakan pada rekam medis 5. Pasien menerima hasil layanan sesuai kebutuhan
3	Waktu Pelayanan	15-60 Menit per pasien, tergantung jenis layanan
4	Biaya/Tarif	Rp60.000-Rp75.000 (sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0061/UN9/SK.BUK.KU/2022) biaya terlampir
5	Produk Pelayanan	Layanan Tindakan Medik Poliklinik Anak
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan unit pengelola layanan, aplikasi SP4N-LAPOR (lapor.go.id), atau kanal pengaduan UPT Klinik Kesehatan Universitas Sriwijaya Universitas Sriwijaya. Alamat: Kantor Pusat Administrasi Universitas Sriwijaya, Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32, Indralaya, Ogan Ilir 30662, Sumatera Selatan.

B. Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (<i>sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2023</i>) 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (<i>sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2023</i>) 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (<i>sebagaimana telah diubah dengan PP No. 57 Tahun 2021 jo. PP No. 4 Tahun 2022</i>) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (beserta Statuta Universitas Sriwijaya) 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 10. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya 11. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0061/UN9/SK.BUK.KU/2022
2	Sarana dan Prasarana	1. Ruang periksa dan peralatan medis sesuai standar klinik pratama 2. Obat-obatan dan alat kesehatan 3. Sistem informasi rekam medis 4. Ambulans/kendaraan rujukan 5. Alat Pelindung Diri (APD)
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter, perawat, dan tenaga kesehatan berizin praktik 2. Apoteker/tenaga teknis kefarmasian 3. Kemampuan kegawatdaruratan medis dasar 4. Etika pelayanan kesehatan dan menjaga kerahasiaan rekam medis
4	Pengawasan Internal	1. Rektor Universitas Sriwijaya 2. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Inovasi, Hilirisasi, dan Teknologi Informasi 3. Kepala UPT Klinik Kesehatan 4. Satuan Pengawas Internal
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai struktur UPT Klinik Kesehatan dan jadwal jaga tenaga medis
6	Jaminan Pelayanan	Terjaminnya pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan sesuai standar pelayanan medis
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan rekam medis pasien dijaga sesuai kode etik profesi kesehatan dan peraturan perlindungan data
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tahunan



Sekretaris Universitas Sriwijaya,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP 196601221990031004



STANDAR PELAYANAN PUBLIK LAYANAN TINDAKAN MEDIK POLIKLINIK THT

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2026**

Layanan Tindakan Medik Poliklinik

A. Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Kartu Tanda Mahasiswa/Kartu Pegawai/identitas pasien yang berlaku 2. Kartu BPJS Kesehatan/Kartu Peserta Jaminan Kesehatan (jika menggunakan jaminan kesehatan) 3. Rekam medis/riwayat kesehatan sebelumnya (jika pernah berobat di UPT Klinik)
2	Prosedur	1. Pasien mendaftar pada loket pendaftaran UPT Klinik Kesehatan 2. Petugas memverifikasi identitas dan kelengkapan administrasi (BPJS/umum) 3. Pelaksanaan layanan tindakan medik poliklinik THT sesuai kebutuhan pasien 4. Pencatatan hasil pemeriksaan/tindakan pada rekam medis 5. Pasien menerima hasil layanan sesuai kebutuhan
3	Waktu Pelayanan	15-60 Menit per pasien, tergantung jenis layanan
4	Biaya/Tarif	Rp40.000-Rp105.000 (sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0061/UN9/SK.BUK.KU/2022) biaya terlampir
5	Produk Pelayanan	Layanan Tindakan Medik Poliklinik THT
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan unit pengelola layanan, aplikasi SP4N-LAPOR (lapor.go.id), atau kanal pengaduan UPT Klinik Kesehatan Universitas Sriwijaya Universitas Sriwijaya. Alamat: Kantor Pusat Administrasi Universitas Sriwijaya, Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32, Indralaya, Ogan Ilir 30662, Sumatera Selatan.

B. Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (<i>sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2023</i>) 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (<i>sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2023</i>) 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (<i>sebagaimana telah diubah dengan PP No. 57 Tahun 2021 jo. PP No. 4 Tahun 2022</i>) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (beserta Statuta Universitas Sriwijaya) 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 10. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya 11. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0061/UN9/SK.BUK.KU/2022
2	Sarana dan Prasarana	1. Ruang periksa dan peralatan medis sesuai standar klinik pratama 2. Obat-obatan dan alat kesehatan 3. Sistem informasi rekam medis 4. Ambulans/kendaraan rujukan 5. Alat Pelindung Diri (APD)
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter, perawat, dan tenaga kesehatan berizin praktik 2. Apoteker/tenaga teknis kefarmasian 3. Kemampuan kegawatdaruratan medis dasar 4. Etika pelayanan kesehatan dan menjaga kerahasiaan rekam medis
4	Pengawasan Internal	1. Rektor Universitas Sriwijaya 2. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Inovasi, Hilirisasi, dan Teknologi Informasi 3. Kepala UPT Klinik Kesehatan 4. Satuan Pengawas Internal
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai struktur UPT Klinik Kesehatan dan jadwal jaga tenaga medis
6	Jaminan Pelayanan	Terjaminnya pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan sesuai standar pelayanan medis
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan rekam medis pasien dijaga sesuai kode etik profesi kesehatan dan peraturan perlindungan data
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tahunan



Sekretaris Universitas Sriwijaya,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si.

NIP 196601221990031004



STANDAR PELAYANAN PUBLIK LAYANAN TINDAKAN MEDIK POLI GIGI

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2026**

Layanan Tindakan Medik Poli Gigi

A. Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Kartu Tanda Mahasiswa/Kartu Pegawai/identitas pasien yang berlaku 2. Kartu BPJS Kesehatan/Kartu Peserta Jaminan Kesehatan (jika menggunakan jaminan kesehatan) 3. Rekam medis/riwayat kesehatan sebelumnya (jika pernah berobat di UPT Klinik)
2	Prosedur	1. Pasien mendaftar pada loket pendaftaran UPT Klinik Kesehatan 2. Petugas memverifikasi identitas dan kelengkapan administrasi (BPJS/umum) 3. Pelaksanaan layanan tindakan medik poli gigi sesuai kebutuhan pasien 4. Pencatatan hasil pemeriksaan/tindakan pada rekam medis 5. Pasien menerima hasil layanan sesuai kebutuhan
3	Waktu Pelayanan	15-90 Menit per pasien, tergantung jenis layanan
4	Biaya/Tarif	Rp25.000-Rp5.000.000 (sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0061/UN9/SK.BUK.KU/2022) biaya terlampir
5	Produk Pelayanan	Layanan Tindakan Medik Poli Gigi
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan unit pengelola layanan, aplikasi SP4N-LAPOR (lapor.go.id), atau kanal pengaduan UPT Klinik Kesehatan Universitas Sriwijaya Universitas Sriwijaya. Alamat: Kantor Pusat Administrasi Universitas Sriwijaya, Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32, Indralaya, Ogan Ilir 30662, Sumatera Selatan.

B. Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (<i>sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2023</i>) 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (<i>sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2023</i>) 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (<i>sebagaimana telah diubah dengan PP No. 57 Tahun 2021 jo. PP No. 4 Tahun 2022</i>) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (beserta Statuta Universitas Sriwijaya) 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		10. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya 11. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0061/UN9/SK.BUK.KU/2022 Tentang Tarif Pelayanan Poliklinik Universitas Sriwijaya 12. Rancangan SK Tarif Pelayanan Poliklinik Universitas Sriwijaya Tahun 2026
2	Sarana dan Prasarana	1. Ruang pemeriksaan dan peralatan medis sesuai standar klinik pratama 2. Obat-obatan dan alat kesehatan 3. Sistem informasi rekam medis 4. Ambulans/kendaraan rujukan 5. Alat Pelindung Diri (APD)
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter gigi, perawat, dan tenaga kesehatan berizin praktik 2. Apoteker/tenaga teknis kefarmasian 3. Kemampuan kegawatdaruratan medis dasar 4. Etika pelayanan kesehatan dan menjaga kerahasiaan rekam medis
4	Pengawasan Internal	1. Rektor Universitas Sriwijaya 2. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Inovasi, Hilirisasi, dan Teknologi Informasi 3. Kepala UPT Klinik Kesehatan 4. Satuan Pengawas Internal
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai struktur UPT Klinik Kesehatan dan jadwal jaga tenaga medis
6	Jaminan Pelayanan	Terjaminnya pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan sesuai standar pelayanan medis
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan rekam medis pasien dijaga sesuai kode etik profesi kesehatan dan peraturan perlindungan data
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tahunan



Sekretaris Universitas Sriwijaya,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si.

NIP 196601221990031004



STANDAR PELAYANAN PUBLIK LAYANAN POLI PSIKOLOG

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2026**

Layanan Layanan Poli Psikolog

A. Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Kartu Tanda Mahasiswa/Kartu Pegawai/identitas pasien yang berlaku 2. Kartu BPJS Kesehatan/Kartu Peserta Jaminan Kesehatan (jika menggunakan jaminan kesehatan) 3. Rekam medis/riwayat kesehatan sebelumnya (jika pernah berobat di UPT Klinik)
2	Prosedur	1. Pasien mendaftar pada loket pendaftaran UPT Klinik Kesehatan 2. Petugas memverifikasi identitas dan kelengkapan administrasi (BPJS/umum) 3. Pelaksanaan layanan poli psikolog sesuai kebutuhan pasien 4. Pencatatan hasil pemeriksaan/tindakan pada rekam medis 5. Pasien menerima hasil layanan sesuai kebutuhan
3	Waktu Pelayanan	60-120 Menit per pasien, tergantung jenis layanan
4	Biaya/Tarif	Rp55.000-Rp350.000 (sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0061/UN9/SK.BUK.KU/2022) biaya terlampir
5	Produk Pelayanan	Layanan Poli Psikologi.
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan unit pengelola layanan, aplikasi SP4N-LAPOR (lapor.go.id), atau kanal pengaduan UPT Klinik Kesehatan Universitas Sriwijaya Universitas Sriwijaya. Alamat: Kantor Pusat Administrasi Universitas Sriwijaya, Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32, Indralaya, Ogan Ilir 30662, Sumatera Selatan.

B. Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (<i>sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2023</i>) 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (<i>sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2023</i>) 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (<i>sebagaimana telah diubah dengan PP No. 57 Tahun 2021 jo. PP No. 4 Tahun 2022</i>) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (beserta Statuta Universitas Sriwijaya) 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 10. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya 11. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0061/UN9/SK.BUK.KU/2022
2	Sarana dan Prasarana	1. Ruang pemeriksaan sesuai standar klinik pratama 2. Sistem informasi rekam medis 3. Alat Pelindung Diri (APD)
3	Kompetensi Pelaksana	1. Psikolog Klinik yang memiliki izin praktik 2. Etika pelayanan kesehatan dan menjaga kerahasiaan rekam medis
4	Pengawasan Internal	1. Rektor Universitas Sriwijaya 2. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Inovasi, Hilirisasi, dan Teknologi Informasi 3. Kepala UPT Klinik Kesehatan 4. Satuan Pengawas Internal
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai struktur UPT Klinik Kesehatan dan jadwal jaga tenaga medis
6	Jaminan Pelayanan	Terjaminnya pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan sesuai standar pelayanan medis
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan rekam medis pasien dijaga sesuai kode etik profesi kesehatan dan peraturan perlindungan data
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tahunan



Sekretaris Universitas Sriwijaya,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si.

NIP 196601221990031004



STANDAR PELAYANAN PUBLIK LAYANAN LABORATORIUM KLINIK

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2026**

Layanan Laboratorium Klinik

A. Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Kartu Tanda Mahasiswa/Kartu Pegawai/identitas pasien yang berlaku 2. Kartu BPJS Kesehatan/Kartu Peserta Jaminan Kesehatan (jika menggunakan jaminan kesehatan) 3. Rekam medis/riwayat kesehatan sebelumnya (jika pernah berobat di UPT Klinik)
2	Prosedur	1. Pasien mendaftar pada loket pendaftaran UPT Klinik Kesehatan 2. Petugas memverifikasi identitas dan kelengkapan administrasi (BPJS/umum) 3. Pelaksanaan layanan laboratorium klinik sesuai kebutuhan pasien 4. Pencatatan hasil pemeriksaan/tindakan pada rekam medis 5. Pasien menerima hasil layanan sesuai kebutuhan
3	Waktu Pelayanan	15-120 Menit per pasien, tergantung jenis layanan
4	Biaya/Tarif	Rp30.000-Rp740.000 (sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0061/UN9/SK.BUK.KU/2022) biaya terlampir
5	Produk Pelayanan	Layanan Laboratorium Klinik
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan unit pengelola layanan, aplikasi SP4N-LAPOR (lapor.go.id), atau kanal pengaduan UPT Klinik Kesehatan Universitas Sriwijaya Universitas Sriwijaya. Alamat: Kantor Pusat Administrasi Universitas Sriwijaya, Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32, Indralaya, Ogan Ilir 30662, Sumatera Selatan.

B. Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023). 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023). 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik. 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 jo. PMK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. 12. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan. 13. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		13. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya. 14. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0061/UN9/SK.BUK.KU/2022. 15. Rancangan SK Tarif Pelayanan Poliklinik Universitas Sriwijaya Tahun 2026
2	Sarana dan Prasarana	1. Ruang periksa dan peralatan laboratorium medis sesuai standar 2. Reagen, bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan laboratorium. 3. Sistem informasi rekam medis/sistem informasi laboratorium. 4. Ambulans / kendaraan rujukan. 5. Alat Pelindung Diri (APD))
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Penanggung Jawab Klinik. 2. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) / Analis Kesehatan berizin praktik (STR & SIP).
4	Pengawasan Internal	1. Rektor Universitas Sriwijaya 2. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Inovasi, Hilirisasi, dan Teknologi Informasi 3. Kepala UPT Klinik Kesehatan 4. Satuan Pengawas Internal
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai struktur UPT Klinik Kesehatan dan jadwal jaga tenaga medis/Laboratorium
6	Jaminan Pelayanan	Terjaminnya pelayanan kesehatan dan pemeriksaan laboratorium yang cepat, tepat, akurat, dan sesuai standar pelayanan medis.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kerahasiaan rekam medis dan hasil laboratorium pasien dijaga sesuai kode etik profesi kesehatan dan peraturan perlindungan data. 2. Penerapan standar Biosafety dan Alat Pelindung Diri (APD) untuk keselamatan pasien dan petugas.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara berkala (Tahunan).


 Sekretaris Universitas Sriwijaya,

 Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
 NIP 196601221990031004



STANDAR PELAYANAN PUBLIK LAYANAN AMBULAN

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2026**

Layanan Ambulan Klinik

A. Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Kartu Tanda Mahasiswa/Kartu Pegawai/KTP 2. Kartu BPJS Kesehatan/Kartu Peserta Jaminan Kesehatan (jika menggunakan jaminan kesehatan) 3. Rekam medis/riwayat kesehatan sebelumnya (jika pernah berobat di UPT Klinik)
2	Prosedur	1. Pasien mendaftar pada loket pendaftaran UPT Klinik Kesehatan 2. Petugas memverifikasi identitas dan kelengkapan administrasi (BPJS/umum) 3. Pelaksanaan layanan ambulan 4. Pemeriksaan kelengkapan kendaraan dan safety keberangkatan 5. Pemeriksaan kelengkapan kendaraan dan safety kepulangan
3	Waktu Pelayanan	15-180 Menit per pasien, tergantung kondisi
4	Biaya/Tarif	Rp120.000-Rp500.000 (sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0061/UN9/SK.BUK.KU/2022) Rp. 100.000-1.050.000 belum termasuk BBM /Km (rancangan sk tarif baru klinik 2026) biaya terlampir
5	Produk Pelayanan	Layanan Ambulan
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan unit pengelola layanan, aplikasi SP4N-LAPOR (lapor.go.id), atau kanal pengaduan UPT Klinik Kesehatan Universitas Sriwijaya Universitas Sriwijaya. Alamat: Kantor Pusat Administrasi Universitas Sriwijaya, Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32, Indralaya, Ogan Ilir 30662, Sumatera Selatan.

B. Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional <i>(sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2023)</i> 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi <i>(sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2023)</i> 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi <i>(sebagaimana telah diubah dengan PP No. 57 Tahun 2021 jo. PP No. 4 Tahun 2022)</i>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (beserta Statuta Universitas Sriwijaya) 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 10. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya 11. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0061/UN9/SK.BUK.KU/2022
2	Sarana dan Prasarana	1. Kendaraan ber-AC, sirine, lampu rotar/strobo, dan identifikasi tulisan "AMBULANS". 2. Kabin belakang yang mudah didisinfeksi, lampu periksa, sekat pemisah, dan gantungan infus. 3. Stretcher beroda, Long Spine Board, tabung oksigen (tetap & portabel), suction pump, dan AED/Defibrilator. 4. Bag Valve Mask (Ambu Bag), Cervical Collar, bidai/spalk, dan Emergency Kit Bag. 5. Bahan habis pakai (kasa, perban, IV catheter) dan cairan infus steril. 6. Alat Pemadam Api Ringan (APAR), APD petugas, sharp box, dan radio komunikasi/GPS.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Penguasaan Bantuan Hidup Dasar (BHD/BLS) serta resusitasi jantung paru (RJP) sesuai standar medis. 2. Keterampilan imobilisasi, pembidaian patah tulang, serta teknik pemindahan/evakuasi pasien yang aman. 3. Kemampuan manajemen jalan napas (airway management), pemantauan tanda vital, dan terapi oksigenasi. 4. Keterampilan pengoperasian alat medis ambulans (suction, defibrilator/AED, monitor, dan alat resusitasi). 5. Kemampuan pengemudi ambulans dalam berkendara defensif (defensive driving), bernavigasi cepat, dan penggunaan sirine/isyarat. 6. Kemampuan komunikasi krisis, triase darurat, serta koordinasi dengan tim medis di fasilitas kesehatan rujukan.
4	Pengawasan Internal	1. Rektor Universitas Sriwijaya 2. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Inovasi, Hilirisasi, dan Teknologi Informasi 3. Kepala UPT Klinik Kesehatan 4. Satuan Pengawas Internal
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai struktur UPT Klinik Kesehatan dan Kebutuhan akan tenaga medis.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		2. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Inovasi, Hilirisasi, dan Teknologi Informasi 3. Kepala UPT Klinik Kesehatan 4. Satuan Pengawas Internal
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai struktur UPT Klinik Kesehatan dan Kebutuhan akan tenaga medis.
6	Jaminan Pelayanan	Terjaminnya pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan sesuai standar pelayanan medis
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan rekam medis pasien dijaga sesuai kode etik profesi kesehatan dan peraturan perlindungan data
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tahunan



Sekretaris Universitas Sriwijaya,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si.

NIP 196601221990031004



STANDAR PELAYANAN PUBLIK LAYANAN RADIOLOGI

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2026**

Layanan Radiologi

A. Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Kartu Tanda Mahasiswa/Kartu Pegawai/identitas pasien yang berlaku 2. Rekam medis/riwayat kesehatan sebelumnya (jika pernah berobat di UPT Klinik)
2	Prosedur	1. Pasien mendaftar pada loket pendaftaran UPT Klinik Kesehatan 2. Petugas memverifikasi identitas dan kelengkapan administrasi umum 3. Pelaksanaan layanan radiologi sesuai kebutuhan pasien 4. Pencatatan hasil pemeriksaan/tindakan pada rekam medis 5. Pasien menerima hasil layanan sesuai kebutuhan
3	Waktu Pelayanan	15-60 Menit per pasien, tergantung jenis layanan
4	Biaya/Tarif	Rp115.000-Rp165.000 (sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0061/UN9/SK.BUK.KU/2022) biaya terlampir
5	Produk Pelayanan	Layanan Radiologi
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan unit pengelola layanan, aplikasi SP4N-LAPOR (lapor.go.id), atau kanal pengaduan UPT Klinik Kesehatan Universitas Sriwijaya Universitas Sriwijaya. Alamat: Kantor Pusat Administrasi Universitas Sriwijaya, Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32, Indralaya, Ogan Ilir 30662, Sumatera Selatan.

B. Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (<i>sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2023</i>) 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (<i>sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2023</i>) 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (<i>sebagaimana telah diubah dengan PP No. 57 Tahun 2021 jo. PP No. 4 Tahun 2022</i>) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (beserta Statuta Universitas Sriwijaya) 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 10. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Tinggi (sebagaimana telah diubah dengan PP No. 57 Tahun 2021 jo. PP No. 4 Tahun 2022)
		6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (beserta Statuta Universitas Sriwijaya)
		7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
		8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
		9. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya
		10. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0003/UN9.R/SK.SU/2026 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya
2	Sarana dan Prasarana	1. Portal Info Kampus Universitas Sriwijaya 2. Perangkat komputer, gawai, dan jaringan internet 3. Sistem tiket pengaduan digital dan dasbor pemantauan tindak lanjut
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami mekanisme pengelolaan pengaduan pelayanan publik 2. Mampu mengoperasikan sistem tiket dan aplikasi pengaduan 3. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi lintas unit kerja
4	Pengawasan Internal	1. Rektor Universitas Sriwijaya 2. Sekretaris Universitas 3. PPID Universitas Sriwijaya 4. Satuan Pengawas Internal Universitas Sriwijaya
5	Jumlah Pelaksana	Disesuaikan dengan struktur dan penetapan anggota PPID Universitas Sriwijaya
6	Jaminan Pelayanan	Setiap pengaduan ditelaah secara objektif dan independen peraturan perundang-undangan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan data pribadi pemohon dan keamanan dokumen informasi dijaga sesuai ketentuan perlindungan data dan klasifikasi informasi yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tahunan

Sekretaris Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP 196601221990031004



STANDAR PELAYANAN PUBLIK LAYANAN APOTEK KLINIK

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2026**

Layanan Apotek Klinik

A. Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Kartu Tanda Mahasiswa/Kartu Pegawai/identitas pasien yang berlaku 2. Kartu BPJS Kesehatan/Kartu Peserta Jaminan Kesehatan (jika menggunakan jaminan kesehatan) 3. Rekam medis/riwayat kesehatan sebelumnya (jika pernah berobat di UPT Klinik)
2	Prosedur	1. Pasien mendaftar pada loket pendaftaran UPT Klinik Kesehatan 2. Petugas memverifikasi identitas dan kelengkapan administrasi (BPJS/umum) 3. Pasien menerima resep dan akan diserahkan ke apotek 4. Petugas Apotek Menelaah kersasionalan resep dan Menyiapkan obat 5. sesuai resep dokter 6. Pasien menerima obat dan informasi obat dari apotek sesuai kebutuhan
3	Waktu Pelayanan	5-10 Menit per pasien, tergantung banyaknya resep
4	Biaya/Tarif	Margin keuntungan Obat 20% - 30% (UU No 5 Th 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak sehat, UU No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen)
5	Produk Pelayanan	Layanan Apotek Klinik
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan unit pengelola layanan, aplikasi SP4N-LAPOR (lapor.go.id), atau kanal pengaduan UPT Klinik Kesehatan Universitas Sriwijaya Universitas Sriwijaya. Alamat: Kantor Pusat Administrasi Universitas Sriwijaya, Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32, Indralaya, Ogan Ilir 30662, Sumatera Selatan.

B. Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional <i>(sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2023)</i> 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi <i>(sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6 Tahun 2023)</i> 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat 7. Permenkes Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Standar Usaha dan Pelayanan Di Apotek 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi <i>(sebagaimana telah diubah dengan PP No. 57 Tahun 2021 jo. PP No. 4 Tahun 2022)</i> 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (beserta Statuta Universitas Sriwijaya)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (beserta Statuta Universitas Sriwijaya) 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 9. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya 10. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0003/UN9.R/SK.SU/2026 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya
2	Sarana dan Prasarana	1. Ruang dan lemari arsip informasi publik 2. Sistem informasi kearsipan dan dokumentasi digital 3. Alat pemindai dokumen dan server penyimpanan data
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami kaidah kearsipan dan manajemen dokumen 2. Mampu mengoperasikan sistem dokumentasi dan basis data elektronik 3. Memahami klasifikasi document dan masa retensi informasi publik
4	Pengawasan Internal	1. Rektor Universitas Sriwijaya 2. Sekretaris Universitas 3. PPID Universitas Sriwijaya 4. Satuan Pengawas Internal Universitas Sriwijaya
5	Jumlah Pelaksana	Disesuaikan dengan struktur dan penetapan anggota PPID Universitas Sriwijaya
6	Jaminan Pelayanan	Setiap penyerahan dokumen ditelaah secara objektif dan independen peraturan perundang-undangan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan data pribadi pemohon dan keamanan dokumen informasi dijaga sesuai ketentuan perlindungan data dan klasifikasi informasi yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tahunan



Sekretaris Universitas Sriwijaya,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si.

NIP 196601221990031004